



Operasional Hotel Swiss Bell Terancam Disetop

**Tak Kantongi SLF,
Pemkot Kirimkan
Peringatan Tertulis**

JOGJA, Radar Jogja - Hotel Swiss Bell terancam dihentikan operasional-

nya. Penghentian operasional itu menyusul tidak dimilikinya sertifikat laik fungsi (SLF) hotel bintang lima itu sejak 21 November 2021. Padahal sesuai peraturan daerah (perda) dan peraturan wali kota (perwal), SLF menjadi persyaratan wajib bagi pemanfaatan bangunan gedung.

Tak ingin pelanggaran Hotel Swiss Bell terus berlangsung, Pemkot Jogja akhirnya mengambil langkah tegas. Pemkot secara resmi memberikan peringatan terhadap hotel milik pengusaha asal Temanggung Tjhin Tjong Giong itu ■

► Baca **Operasional...** Hal 3

Operasional Hotel Swiss Bell Terancam Disetop

Sambungan dari hal 1


"Kami sudah kirimkan peringatan tertulis," ucap Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jogja Dodi Kurnianto kemarin (17/1).

Dodi menceritakan peringatan tertulis atau peringatan pertama itu langsung ditandatangani atasannya, Kepala Satpol PP Kota Jogja Agus Winarto. Peringatan tertuang dalam surat nomor 503/041 tertanggal 17 Januari 2022. Surat diantarkan staf Satpol PP ke hotel yang berlokasi di Jalan Jenderal Soedirman 69 Jogja kemarin sekitar pukul 09.00.

Selain ke Hotel Swiss Bell, tembusan peringatan tertulis, juga dikirimkan ke wali kota, wakil wali kota, kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Jogja.

Tembusan tidak diberikan ke pimpinan dewan maupun pimpinan Komisaris DPRD Kota Jogja. "Dewan tak termasuk yang mendapatkan tembusan," jelas birokrat yang tinggal di Maguwoharjo, Depok, Sleman ini.

Tentang dasar dijatuhkannya peringatan tertulis merujuk Perda Kota Jogja No: 2 Tahun 2012



Kami akan lihat perkembangan ke depan. Kami ingin ketentuan dalam perda dan perwal dipenuhi."

DODI KURNIANTO

Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja

sebagaimana diubah dengan Perda Kota Jogja No 8 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Wali Kota No. 5 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

Merujuk Perwal No. 5 Tahun 2013 Pasal 21 ayat (1) huruf b dan e pemilik atau pengguna bangunan gedung wajib memenuhi ketentuan memperoleh sertifikat laik fungsi (SLF) sebelum pemanfaatan bangunan gedung dan satu bulan sebelum masa berlaku SLF berakhir harus mengajukan permohonan perpanjangan SLF.

Ayat (2) pemilik atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan peringatan tertulis. Ayat (3) pemilik atau pengguna bangunan gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam

tanggung waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan pemanfaatan bangunan gedung.

Ayat (4) pemilik atau pengguna bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pemanfaatan dan pencabutan SLF.

Dodi menegaskan pihaknya bakal melihat tanggapan pemilik maupun manajemen Hotel Swiss Bell setelah menerima peringatan tertulis. Dia tidak ingin memberikan komentar lebih jauh sebelum mengetahui respons dari Hotel

Swiss Bell.

"Kami akan lihat perkembangan ke depan. Kami ingin ketentuan dalam perda dan perwal dipenuhi," tegas alumnus STPDN kelahiran Jombang, Jawa Timur, ini.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Dwi Candra Putra menghormati diterbitkannya peringatan tertulis tersebut. Menurut Candra, Kepala Satpol PP Agus Winarto memegang dan menjalankan komitmen seperti disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi A pada Kamis (6/1) lalu.

"Kami apresiasi dengan langkah Satpol PP," puji Candra. Dia juga meminta agar upaya penegakan hukum itu terus dijaga. Komisi A bakal mengawal dengan mengawasi proses hukum kasus Hotel Swiss Bell hingga tuntas.

General Manager (GM) Hotel Swiss Bell Nungrudin Sukmawati pernah dua kali dipanggil dalam rapat kerja Komisi A DPRD Kota Jogja. Pertama pada Senin 20 Desember 2021. Kedua pada Kamis 6 Januari 2022.

Kepada pimpinan dan anggota Komisi A, Nunung sapaan akrabnya, menjelaskan keterlambatan mengurus SLF karena faktor pandemi. Manajemen hotel memiliki keterbatasan anggaran. "Kami tidak banyak menerima tamu selama pandemi. Baru mulai, bangkit sejak Agustus

2021," tutur perempuan yang sebelumnya bertugas di Makassar dan Surabaya ini.

Manajemen Hotel Swiss Bell, lanjut Nunung, didampingi Notaris Bong Hendri Susanto atau Hendri Bong telah berupaya mengurus perpanjangan SLF. Hendri Bong ditunjuk menjadi konsultan. Upaya mengurus SLF dilakukan sejak 10 November 2021 atau 11 hari sebelum SLF Hotel Swiss Bell berakhir masa berlakunya pada 21 November 2021. (kus/laz/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 06 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005